



**PUTUSAN**

Nomor 72 /PID.SUS/2017/PT SULTRA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TITING SURYANA SARANANI, SP**

**Binti TUNA**

**SARANANI alias TI'E SARANANI**

;

Tempat lahir : Kendari ;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun/2 Desember 1969 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan /

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Mayjen S. Parman No. 92

Kelurahan Kemaraya,

Kecamatan Kendari Barat Kota

Kendari ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : Sarjana ;

Terdakwa dalam persidangan atas perkaranya didampingi

oleh Penasehat Hukum yaitu MUHAMMAD ARDI HAZIM, SH,

HASRUN, SH, HENDRO KUSUMA JAYA, SH, L.M. RUSLAN

AFFANDY, SH, TOMMY T. RAMBA, SH.MH, EDDY HARLIADI,

SH.MH, AQIDATUL AWWAMI, SH. dan ISNAYANTI, SH.MH.

Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum /Konsultan Hukum

dari ARDI HAZIM LAW OFFICE 7 PARTNER beralamat di Jalan

KH. Ahmad Dahlan Lorong Meohai I Nomor 6 Kelurahan

Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dan bertindak

selaku Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Tanggal 29 Nopember 2016 dan telah didaftarkan pada

**Hal. 1 Dari 10 Hal. No. 72 /PID.SUS/2017/PT  
SULTRA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan dalam Buku Register Nomor :

523/Pid/XII/2016/PN.Kdi. tanggal 05 Desember 2016 ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat  
Perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han./46/X/2014/Dit Reskrimsus Tanggal 23 Oktober 2014 ditahan sejak, tanggal 23 Oktober 2014 s.d tanggal 11 Nopember 2014 ;
2. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-212/T-7/Euh.2/11/2016 Tanggal 28 Nopember 2016, ditahan sejak, tanggal 28 Nopember 2016 s.d tanggal 17 Desember 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Penetapan Nomor 399/Pen.Pid/2016/PN.Kdi Tanggal 29 Nopember 2016 ditahan sejak, tanggal 29 Nopember 2016 s.d tanggal 28 Desember 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, berdasarkan Penetapan Nomor 438/Pen.Pid/2016/PN.Kdi Tanggal 22 Desember 2016, dialihkan penahanannya dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Rumah ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua pengadilan Negeri Kendari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 399/Pen.Pid/2016/PN.Kdi. Tanggal 19 Desember 2016 ditahan sejak, tanggal 29 Desember 2016 s.d tanggal 26 Februari 2017 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 10 Mei Tahun 2017 Nomor 72/PEN.PID.SUS/2017/PT SULTRA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 7 April 2017, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

**Hal. 2 Dari 10 Hal. No. 72 /PID.SUS/2017/PT  
SULTRA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 April 2017 Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Kdi. ;

3. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 18 April 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa ;
4. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Kendari, masing-masing pada tanggal 3 Mei 2017 ditujukan kepada **HIJRAN SAFAR, S.H** dan kepada **AQIDATUL AWWAMI, S.H** untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;
5. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Nopember 2016, No.Reg.Perkara : PDM-203/RP-9/Euh.2 /11/2016, Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan uraian dakwaan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TITING SURYANA SARANANI, SP binti TUNA SARANANI alias TI'E SARANANI pada hari Minggu tanggal 1 September 2013 sekitar pukul 08.18 Wita atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di account grup facebook SULTRA WATCH yang salah satu admin/pengelolanya beralamat di Jl. Sao-Sao No. 28 Kel. Bende Ke. Kadia Kota Kendari atau disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri kendari berwenang mengadili dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bermula dari adanya permintaan dari SUKMAWATI, SH. kepada terdakwa untuk memediasi persoalannya dengan

**Hal. 3 Dari 10 Hal. No. 72 /PID.SUS/2017/PT  
SULTRA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAODE RAHMAT, S.IP. namun karena terdakwa tidak mengenal LAODE RAHMAT kemudian terdakwa pada telpon seluler miliknya menulis atau mengetik kata-kata "tadi malam sy nonton berita di SINDO TV SULTRA sy bangga ada sosok MUDA yg berbicara soal perbaikan daerah, menciptakan iklim yg sehat n bersih terutama pemerintahx...dan terhindar dari korupsi... hanya sayang org muda yg berbicara itu tidak sesuai apa yg dia bicarakan dgn tindakan dalam tingkah lakux...krn sy yakin kalo dia jd pemimpin akan lebih parah ini daerah, skarang saja luar biasa dia...lihat sj untuk menaikan taraf hidupx dia ikut merusak alam, bermain diarea tambang (heran katax aktivis tp koq caruk marut di TAMBANG).... terus masalah moralitas, dia masih punya kasus oleh pacarx (sekarang mantan) yg terus perjuangkan hak dan kebiadaban si org muda ini malah kata dia biar ko lapor sm Tuhan tdk bs dibuktikan krn tidak ada bukti kita pernah melakukan keintiman....trus dari cerita ibu2 yg suka senam Aerobik, senam kebugaran....org muda ini adalah petualang SEX sbgi GIGOLO, hampir semua ibu2 dia sdh gauli istilahx ibu2 yg juga doyan maksiat miskol sj ini org atw SMS sj pasti dia balas n janji ketemuan.... kira2 bisakah org spt ini berbicara kebaikan atau memperbaiki daerah????...dan setelah saya perhatikan pada layar tv ada tagline nama si orang muda itu : laode rahmat...mungkin ini org juga bernama odet rahmat....menyedihkan....org muda....generasi penerus kita....sedih se sedihx....psikiater tolong negaraku ini.....

- Tulisan atau ketikan kata-kata yang dibuat terdakwa tersebut kemudian melalui account facebook TI'E SARANANI milik terdakwa diunggah di account facebook SULTRA WATCH pada hari Minggu tanggal 1 September 2017 pukul 8.08 Wita sehingga tulisan atau kata-kata tersebut dapat diakses, dibaca dan dicetak oleh pengguna facebook yang tergabung dalam grup sultra watch yang beranggotakan 42.175 (empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima) account.

**Hal. 4 Dari 10 Hal. No. 72 /PID.SUS/2017/PT  
SULTRA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tulisan yang diunggah di account group facebook SULTRA WATCH kemudian dibaca LAODE RAHMAT, S.IP pada hari Senin tanggal 2 September 2013 di rumah kawannya bernama SABARUDDIN di Komplek Perumahan Dosen Blok F Kelurahan Kambu Kota Kendari dan dari informasi kawan-kawannya LA ODE RAHMAT, S.IP. mengetahui kalau pemilik account facebook TI'E SARANANI adalah terdakwa.
- Bahwa oleh karena tidak menerima isi kata-katanya yang diunggah di account group facebook SULTRA WATCH tersebut, kemudian LA ODE RAHMAT, S.IP. mendatangi rumah terdakwa hendak menanyakan siapa yang menulis perkataan tersebut di account facebook terdakwa, yang kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa yang menulis hak tersebut adalah terdakwa sendiri, dan terdakwa mengatakan kalau itu adalah haknya untuk menulis dan tidak ada orang lain yang melarangnya, kemudian terdakwa mengatakan kalau tidak terima dengan tulisan terdakwa tersebut lapor saja sama Polisi, sehingga atas dasar hal tersebut LA ODE RAHMAT merasa keberatan dan mengadukan ke Polda Sultra untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa TITING SURYANA SARANANI, SP binti TUNA SARANANI alias TI'E SARANANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 14 Maret 2017, Nomor Register Perkara : Pdm-1203/RP-9/Euh.2/11/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TITING SURYANA SARANANI, SP Binti TUNA SARANANI Alias TI'E SARANANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik dengan menggunakan informasi dan/atau dokumen elektronik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1)

**Hal. 5 Dari 10 Hal. No. 72 /PID.SUS/2017/PT  
SULTRA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa TITING SURYANA SARANANI, SP Binti TUNA SARANANI Alias TI'E SARANANI selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa ditahan di Rumah Tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry Gemini warna hitam tipe 8520 dengan nomor imei 358408.093217.3 beserta memory card 2 GB merek Sandisk jenis micro SD warna hitam ;
- 1 (satu) lembar print out tulisan yang dibuat oleh saudara TITING SURYANA SARANANI pada account Ti'e Saranani di grup Sultra Watch (SW) ;
- 1 (satu) buah flash disk merek winstor kapasitas 8 (delapan) GB warna biru hitam yang berisikan back up data tulisan yang telah dibuat oleh saudara TITING SURYANA SARANANI pada account Ti'e Saranani di grup Sultra Watch (SW) ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan dan Penuntut Umum mengajukan tanggapan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, isi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN.Kdi., tanggal 6 April 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa TITING SURYANA SARANANI, SP Binti TUNA SARANANI Alias TI'E SARANANI telah terbukti

**Hal. 6 Dari 10 Hal. No. 72 /PID.SUS/2017/PT  
SULTRA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik dengan menggunakan informasi dan/atau dokumen elektronik" ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa TITING SURYANA SARANANI, SP Binti TUNA SARANANI Alias TI'E SARANANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa terhadap pidana penjara tersebut, terdakwa tidak perlu menjalaninya kecuali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, terdakwa melakukan tindak pidana lain berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone jenis Blackberry Gemini warna hitam tipe 8520 dengan nomor imei 358408.093217.3 beserta memory card 2 GB merek Sandisk jenis micro SD warna hitam ;
  - 1 (satu) lembar print out tulisan yang dibuat oleh saudari TITING SURYANA SARANANI pada account Ti'e Saranani di grup Sultra Watch (SW) ;
  - 1 (satu) buah flash disk merek winstor kapasitas 8 (delapan) GB warna biru hitam yang berisikan back up data tulisan yang telah dibuat oleh saudari TITING SURYANA SARANANI pada account Ti'e Saranani di grup Sultra Watch (SW) ;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari, pada tanggal 7 April 2017 sebagaimana dari Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta.pid/2017/PN.Kdi., yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kendari, permintaan banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 April 2017 ;

**Hal. 7 Dari 10 Hal. No. 72 /PID.SUS/2017/PT  
SULTRA**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum dalam mengajukan permintaan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 3 Mei 2017 Nomor W23.U1/848/HN.02.04/V/2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN Kdi., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, Terdakwa, serta hal lain yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Negeri Kendari telah mempertimbangkan fakta tersebut kedalam unsur-unsur dakwaan dengan tepat dan benar sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 438/Pid.Sus/2016/PN.Kdi., tanggal 6 April 2017, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

**Hal. 8 Dari 10 Hal. No. 72 /PID.SUS/2017/PT  
SULTRA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat, pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 6 April 2017 Nomor 438 Pid.Sus/2016/PN.Kdi., yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Rabu, tanggal 24 Mei 2017**, oleh kami **BAMBANG KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sebagai Ketua Majelis, **PURWADI, S.H.,M.Hum** dan **SAPAWI, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 72 /PEN.PID.SUS/2017/PT SULTRA, tanggal 10 Mei 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 31 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **MUHAMMAD IQBAL,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

**Hakim Anggota :**  
**Majelis,**

**Ketua**

**Hal. 9 Dari 10 Hal. No. 72 /PID.SUS/2017/PT  
SULTRA**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ttd.**

**Ttd.**

**1. PURWADI, S.H.,M.Hum**

**BAMBANG**

**KUSMUNANDAR, S.H.,M.H.**

**Ttd.**

**2. SAPAWI, S.H.,M.H**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**MUHAMMAD**

**IQBAL, S.H.**

Turunan sesuai dengan aslinya

Kendari, 31 Mei 2017

Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tenggara

WAKIL PANITERA,

NORHASIDI, S.H.

NIP.19581029 198503

1 002

**Hal. 10 Dari 10 Hal. No. 72 /PID.SUS/2017/PT  
SULTRA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)